

## PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Ilfah Luthfiah, Masyrofah

[ilfah.luthfiah17@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:ilfah.luthfiah17@mhs.uinjkt.ac.id), [masyrofah@uinjkt.ac.id](mailto:masyrofah@uinjkt.ac.id)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak yang terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak pada masa covid 19 perspektif fikih siyasah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Dampak yang terjadi selama pilkada di masa pandemi adalah turunnya animo masyarakat sehingga banyak sekali yang tidak menggunakan hak mereka untuk pemungutan suara. sehingga memicu kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi pemungutan suara. Akhirnya KPU dan Bawaslu memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang di beberapa daerah penyelenggara pemilu. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi membuat 17 Putusan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 16 daerah. *Kedua*, Di dalam literatur hukum islam, dijelaskan bahwa menaati pemimpin yang sah itu wajib (QS. An Nisa ayat 59). Artinya, jika menaati pemimpin yang sah itu wajib, maka memilih pemimpin yang sah juga wajib, karena keberadaan pemimpin begitu penting. Di dalam fikih siyasah, agar memperoleh manfaat suksesi kepala daerah yang dilakukan melalui pilkada serentak 2020 di masa pandemi, tetap harus dilaksanakan dan harus mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur pemerintah dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Kata Kunci : *Fikih Siyasah, pemilihan kepala daerah , PKPU, COVID 19*

### ABSTRACT

*This study aims to examine the impact that occurs on the implementation of simultaneous elections of head regional during the Covid-19 perspective of fiqh siyasah. The results of this study show that, First, The Impact obtained during the regional head election in the pandemic is the decline of public interest so that many of them didn't use their voting rights. The impact triggers frauds by irresponsible persons, resulting in manipulating of voting rights. Eventually, KPU and Bawaslu decided to hold a re-voting in several regions that held the election. Furthermore, the Constitutional Court made 17 decisions to carry out re-voting in 16 regions. Second, In the Islamic law literature, it is explained that obeying the legal leader is obligatory (an-Nisa verse 59). Meaning that if obeying the legal leader is obligatory, then choosing a legal leader is also obligatory. Because the existence of a leader is so important. In fikih siyasah, in order to achieve the benefit, the succession of regional heads which is carried out through the 2020 simultaneous regional elections during the pandemic, still needs to be implemented and must follow the health protocol as regulated by the government in PKPU Number 13 of 2020.*

Kata Kunci: *Fikih Siyasah, election of head regional, PKPU, COVID-19*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. selain menjadi mekanisme bagi masyarakat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.<sup>1</sup> Pemilihan umum merupakan media bagi masyarakat untuk menyatakan kedaulatannya. Paham kedaulatan rakyat menyiratkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat dan rakyat pula yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggaranya perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur dan damaisesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi.<sup>2</sup>

Pemilihan Kepala Daerah secara umum diadakan dengan dua cara, yaitu: (1) Demokrasi langsung, (2) Demokrasi Perwakilan. Yang dimaksud dengan demokrasi langsung adalah pemilihan langsung kepala daerah dan membentuk kerangka kelembagaan baru dalam mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung, diharapkan hal tersebut bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang didasarkan pada prinsip bahwa beberapa orang dipilih untuk mewakili sekelompok orang yang lebih besar, sebagai lawan dari demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan adalah unsur pemerintahan presidensial atau parlementer yang biasanya digunakan di Majelis Rendah dan umumnya dibatasi oleh pengadilan konstitusi seperti Majelis Tinggi.

Indonesia di tahun 2020 mulai terjangkit pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19). Kasus terjangkitnya COVID-19 dari mulai pertama kali virus ini masuk ke Indonesia sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Akibatnya banyak hal di berbagai sektor yang terdampak akibat pandemi ini. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor ketatanegaraan. Di mana agenda ketatanegaraan di Indonesia diberlakukan penundaan pelaksanaan demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada tahun dilaksanakan Pilkada.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djanedjri M, *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, (Jakarta: Harian Seputra Indonesia, 2009), h.1

<sup>2</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 115.

<sup>3</sup> Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19",

Sebagai respon untuk menghadapi situasi pandemi, pemerintah dengan cepat mengeluarkan sebuah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Meski begitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 ini membawa polemik di masyarakat. Terutama karena adanya dugaan kemungkinan malpraktik, pelanggaran itu disebabkan dari ketiadaannya aturan main dalam proses elektoral dan antisipasi pencegahan malpraktik di atas agar bisa dihindari. Salah satu yang sering terjadi dan menjadi objek gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) adalah kelalaian atau kecerobohan akibat ketidakhati-hatian dalam menerapkan tahapan pemilu. Bawah dalam situasi normal saja masalah ini sering terjadi, bagaimana jika situasi tidak normal dan darurat seperti pilkada dilakukan ditengah pandemi COVID-19. Adanya kemungkinan malpraktik tersebut dilihat pada beberapa pasal dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa diperbolehkannya diadakan pertemuan dan perkumpulan dimasa Pandemi COVID-19. Pemilihan pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, karena pemimpin yang mengatur jalanya kehidupan di Negara, Salah satu konsep penting dan fundamental menjadi pokok bahasan adalah konsep *Fikih Siyash* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hukum tatanegara Islam merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar- dasarnya yang universal yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara umat manusia.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis dan mengkaji objek penelitian berdasarkan data kualitatif seperti Undang- Undang, dokumen, buku-buku dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian doktrinal yang berdasar pada konsep dan perundang-undangan. Adapun penelitian Normatif adalah penelitian yang seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan melalui kaidah atau norma, yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Sistem Pemilihan Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem sebagai perangkat unsur yang secara tertur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>5</sup> Sistem terdiri dari beberapa unsur di mana satu sama lain saling berkaitan untuk membentuk sesuatu yang lebih besar yang disebut sistem. Sedangkan Pemilihan Umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara mengadakan pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat dalam suatu Negara.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, jika digabungkan kata “sistem” dan “pemilihan umum” secara bahasa dapat diartikan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu Negara.

Sigit Pamungkas mendefinisikan sistem pemilihan umum sebagai satu kesatuan metode atau kebijakan untuk mentransfer suara pemilihan ke dalam satu lembaga perwakilan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya terdapat suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan atau diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.<sup>7</sup> Sistem pemilihan umum juga diartikan sebagai aturan dan tahap kegiatan yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislative atau instansi lain (seperti kepresidenan).

Dieter Nohlen menjelaskan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pemilihan umum adalah semua proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilihan. Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah cara pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut dirubah ke dalam bentuk kursi di parlemen atau pejabat publik.

---

<sup>5</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005), h. 1076

<sup>6</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 874

<sup>7</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, 2012) h. 51-52

Matias Iasryczower dan Andrea Mattozzi dari *California Institute of Technology*. Mereka berpendapat bahwa sistem pemilihan umum adalah mentransformasikan suara yang diberikan saat pemilihan umum menjadi sejumlah kursi yang akhirnya dimenangkan oleh setiap partai di Dewan Legislatif Nasional. Dengan memastikan pilihan pemilih tertata secara baik dalam tiap aturan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan atau pemilihan secara langsung.<sup>8</sup>

Dari sekian banyak pendapat para ahli di atas, terdapat kesamaan mengenai pelaksanaan pemilu, pemilu sebagai sarana pelaksanaan atau penegakan hak asasi warga negara selaku kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang menentukan jalannya pemerintahan yang akan berlangsung melalui pemimpin yang mereka pilih. Selain itu juga pemilu sebagai sarana untuk menegakan demokrasi yang di dalamnya mendahului apa yang menjadi kemauan dan kehendak rakyat atas segalanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatakan "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan peristiwa politik bangsa Indonesia menuju politik yang demokratis, transparan, adil, dan bertanggung jawab".<sup>9</sup>

## 2. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

### a. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama

Sejak kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah) diatur dalam sejumlah undang-undang, yaitu mulai undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite nasional daerah, undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah,

---

<sup>8</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan kedaulatan Rakyat*, h.52

<sup>9</sup> Seodarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, h.124

undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah, undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah kemudian undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh dewan. Sementara menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah, pada undang-undang tersebut kepala daerah dipilih oleh pemerinah pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan dan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.<sup>10</sup>

b. Pemilihan Umum Pada Masa Orde Baru

Setelah menjabat sebagai presiden di tahun 1971 menggantikan kepemimpinan Bung Karno pada tahun 1967, Soeharto tidak secepatnya menyelenggarakan Pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan trasnsisi. Pada prakteknya pemilihan umum kedua baru bisa diselenggarakan 4 Tahun setelah Soeharto berada dalam kursi kepresidenan. Undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang tetang Pemilu dan susunan serta kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPRD.<sup>11</sup>

Hal signifikan yang terjadi pada pemilihan umum 1971 adalah bahwa para Pejabat Negara dalam pemilihan umum 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat Negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prekteknya dilapangan, pada pemilihan 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilihan, yaitu Golkar.

Metode pembagian kursi yang digunakan dalam pemilihan umum 1971 berbeda dengan pemiliha umum 1955. Pada pemiliha umum 1971 menggunakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar pelaksanaan, semua kursi terbagi habis disetiap daerah pemilihan. Cara ini mampu mengurangi jumlah partai namun kelemahannya sistem ini lebih banyak menyebabkan suara partai tebuang begitu

---

<sup>10</sup> Diana Yusyanti, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah", *Jurnal RechtsVinding*, Vol.4, No.1, April 2015

<sup>11</sup> Haniah Hanafie Suryani, *Politik Indonesia*, (Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)  
h. 104

saja. Pemilihan umum 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil pendapatan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai.

Dimasa pemerintahan orde baru pemilihan Kepala daerah tidak lepas dari intervensi atau campur tangan kaum elit di pusat. Pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, beberapa calon kepala Daerah dipilih oleh DPRD, akan tetapi selanjutnya diajukan kepada pejabat pemerintah diangkat sebagai kepala daerah, dengan kata lain Bupati/Walikota dipilih oleh Mendagri, dan Gubernur dipilih oleh Presiden. DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang harus menjadi Kepala Daerah. DPRD hanya pelaksana dari keinginan Pemerintah Pusat, karena kewenangan dan hak yang menentukan siapa Kepala Daerah adalah Pemerintah Pusat. Dengan mekanisme tersebut pemilihan Kepala Daerah menjadi bersifat sentralistik bahkan otoriter, karena mekanisme kebijakan dan pembuatan keputusannya diputuskan oleh seorang pemimpin walaupun ada lembaga perwakilan rakyat. DPRD pada waktu itu tidak bekerja secara efektif. Lembaga Perwakilan Rakyat seperti “tidak memiliki kedaulatan rakyat” karena selalu setuju dengan apapun kebijakan pemerintah pusat khususnya tentang penunjukan Kepala Daerah.<sup>12</sup>

c. Pemilihan Umum Pada Masa Reformasi

Penyelenggaraan Pemilu pasca-reformasi pertama kali dilaksanakan pada Tahun 1999. Pemilu 1999 merupakan pelopor pelaksanaan Pemilu pada sistem politik demokratis. Pemilu perdana di masa reformasi tersebut diselenggarakan dalam nuansa *euphoria* demokrasi pasca runtuhnya rezim otoritarian. Penyelenggaraan Pemilu 1999 diawali berbagai perubahan mekanisme yang relatif signifikan dibandingkan penyelenggaraan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya dibawah kendali rezim Orde Baru.

Secara yudiris ketetapan mengenai penyelenggaraan Pemilu 1999 diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mereformasi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Institusi ini mengalami perubahan struktural, jika LPU merupakan

---

<sup>12</sup> Diana Yusyanti, “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah”

kendaraan politik untuk memenangkan partai Golkar dan Pemilu pada masa Orde Baru, maka KPU diposisikan sebagai penyelenggara Pemilu yang sebenarnya, yaitu mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil serta demokratis.

Selanjutnya pada Tanggal 1 Januari 2001 B. J. Habibie mulai menetapkan pelaksanaan desentralisasi dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang ini memberikan konsep otonomi daerah seluas-luasnya bagi pemerintah maupun kepala daerah untuk mengembangkan daerahnya demi kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>13</sup>

### 3. Pengertian Dan Suksesi Kepemimpinan Dalam *Fikih Siyasa*

Keberadaan pemimpin bagi umat Islam sangat diperlukan. Hal ini setidaknya dapat dilihat Dari dua sudut. *Pertama* ketentuan ini dipahami dari nash Al-Qur`an dan Sunnah yang berisi ketentuan agar umat Islam mematuhi dan menasehatipara pemimpin mereka. *Kedua* ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syari`at Islam banyak yang hanya bisa dilaksanakan apabila Umat Islam memiliki pemerintahan yang sah dari kalangan umat Islam sendiri. Dalam hal ini ketentuan yang menyangkut penerapan dan penyelesaian hukum pidana. Umat Islam wajib mematuhi hukum pidana yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur`an Dan dijelaskan oleh Nabi dalam Sunnahnya.

Pengertian pemimpin sendiri telah banyak dijelaskan dalam lafadz Allah yang biasa diartikan dengan pemimpin atau penguasa. Beberapa diantaranya adalah *Ulil 'Amr* sebagaimana yang terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat 59. Dari segi bahasa kata "*uli*" adalah bentuk jamak dari "*wali*" yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata "*al-'amr*" berarti perintah atau urusan. Dengan demikian "*uli al-'amr*" berarti orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum Muslimin.

Begitu juga lafadh *Auliya*, yaitu bentuk jamak dari kata "*waliy*", sebagaimana yang terdapat dalam surat *al-Maidah* Ayat 51. Dewan Penterjemah Al-Qur`an Departemen Agama (sekarang kementerian agama) Menerjemahkan kata *Auliya'* dalam Ayat tersebut dengan "pemimpin-pemimpin".

---

<sup>13</sup> Diana Yusyanti, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah*.

Di samping itu kata *Khalifah* juga mengandung arti Pemimpin yang berkuasa seperti yang terdapat dalam Surat *Shad* ayat 26. Al-Qurthubi menjelaskan arti ayat tersebut: Hai Daud, Sesungguhnya Kami memberi Kekuasaan kepadamu, agar kamu Memerintahakan orang untuk Berbuat baik dan melarang umat Dari kemungkaran.

Sedangkan pengertian pemimpin secara bahasa adalah *Khalifah* berarti pengganti atau wakil, kata *Khalifah* digunakan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terutama bagi keempat orang *Khulafaur-Rasyidin* atau bisa diartikan sebagai 'Amir atau penguasa. Dengan kata lain kedua kata tersebut jika diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti pemimpin yang bisa dimaknai sebagai pemimpin formal. Makna tersebut bisa dilihat dari tugas pokoknya, yang tidak hanya mengurus bidang agama dan kehidupan masyarakat, tetapi mengurus pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Politik Islam klasik tentunya berpusat pada Negara Islam pada masa awal Negara Islam muncul. Kekejaman yang dilakukan oleh masyarakat Mekkah kepada umat Islam mendorong Nabi Muhammad saw. untuk berpindah bersama kaum muslimin ke luar Mekkah. Kejahatan tersebut semakin lama semakin menjadi-jadi untuk menyiksa kaum muslimin dan berakhir dengan tragedi pemboikotan sehingga menyiksa kaum muslimin selama tiga tahun pada tahun ketujuh kenabian. Pada tahun kesepuluh kenabian terjadi *Isra' Mi'raj* yang berdampak besar pada pada kemajuan dakwah Islam. Selanjutnya sejumlah Yasrib melakukan haji ke Mekkah yang pada akhirnya menimbulkan perjanjian "*Aqabah Pertama*", kemudian disusul dengan perjanjian "*Áqabah Kedua*". Dampak besar dari perjanjian ini adalah Nabi Muhammad hijrah ke Mekkah. Sejak saat itu sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad saw. nama kota Yasrib diubah menjadi "*Madinah Al-Nabi*" atau "*Madinnah Al-Munawwarrah*". Istilah yang lebih dikenal adalah Madinah saja.<sup>14</sup>

Selanjutnya setelah tiba di kota Yasrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Setelah saat itu babak baru periode Islam dimulai. Berbeda dengan periode Mekkah yang banyak mengalami ketidakadilan, pada periode Madinah ini Islam mulai membangun kekuatan politik yang besar. Dalam teori maupun praktiknya, Nabi Muhammad SAW menempati suatu yang unik sebagai pemimpin dan sumer spiritual Undang-Undang Ketuhanan, sekaligus pemimpin pemerintah yang pertama. Kerangka

---

<sup>14</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam II*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 24-25

Konstitusional pemerintahan ini terlihat dalam sebuah dokumen tersebut yang disebut dengan Konstitusi Madinah.<sup>15</sup>

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad saw. beliau melaksanakan politik kenegaraan seperti mengirim dan menerima duta, memutuskan perang, dan membuat perjanjian serta musyawarah. Tetapi dalam praktek kekuasaan tertinggi Nabi menempatkan Allah SWT. sebagai Raja Yang Maha Suci.

## **2. PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMIC COVID-19**

Pemilihan Kepala Daerah merupakan perjalanan panjang bagi politik Indonesia yang diwarnai dengan tari ulur antara kepentingan elit politik, dinamika pilkada dapat dilihat dari Tahun ke Tahun. Setelah kemerdekaan, ketentuan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam beberapa Undang-Undang diantaranya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>16</sup>

Pilkada menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh masyarakat di wilayah yang bersangkutan.<sup>17</sup> Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara langsung. Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya perubahan mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung oleh DPRD.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014, Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Sedangkan Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis

---

<sup>15</sup> Moch. Yunus, *Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin)*, PALAPA, Jurnal Studi Keislama dan Ilmu Pendidikan, Volume 5 Nomor 2, November 2016

<sup>16</sup> Bungusan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Dearah di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 4 No. 1, 2015

<sup>17</sup> Paryudi, *Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat Daerah*, Kajian Vol. 19 No.4, 2014

berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Selanjutnya pengaturan serupa kembali dibuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang diterbitkan untuk mengembalikan metode pemilihan secara langsung setelah sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 sempat terbit yang mengatur pelaksanaan pilkada dengan metode pemilihan secara tidak langsung atau keterwakilan (melalui mekanisme perwakilan oleh DPRD). Seperti diketahui bahwa materi utama yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berasal dari PERPU, meskipun selanjutnya UU ini direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Namun, revisi yang dilakukan secara terbatas tersebut dapat dikatakan tidaklah berhasil dalam menambal beberapa kekurangan yang ada, sehingga menimbulkan banyaknya *Judicial Review* juga multi tafsir norma dalam peraturan KPU bisa dijadikan landasan mengapa Undang-Undang ini perlu dikaji ulang keberlakuannya.<sup>18</sup>

Sampai pada akhirnya Kurang dari satu tahun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## 1. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sistem pemilihan umum adalah seperangkat cara yang mengatur warga Negara untuk memilih para wakil yang sesuai dengan harapan mereka sendiri. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi. Di kebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diadakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat secara penuh. Di Indonesia sendiri Sistem Pemilihan Umum dikenal dengan 2 (dua) model, yaitu:

### a. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi rujukan pemenang pada

---

<sup>18</sup> Achmadudin Rajab, "Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No.02 Juni 2016

Pemilihan Kepala Daerah tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak diadakan seluruh daerah.<sup>19</sup> Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung mempunyai aspek Positif dan negatif dalam penerapannya, aspek positif Pilkada secara langsung memiliki tiga aspek yang menyentuh secara langsung, yaitu: 1) dalam bidang politik dan pemerintahan, yang menyangkut terbangunnya kehidupan di daerah, terjaminnya kedaulatan rakyat, Kepala Daerah mempunyai legitimasi yang kuat dalam menciptakan kestabilan pemerintah, Akuntabilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik administrasi, yuridis, politis dan terutama moral akan disampaikan langsung kepada masyarakat; 2) dalam bidang hukum, yaitu sebagai proses pembelajaran menanamkan sifat sadar hukum dan penegak hukum; 3) dalam bidang sosial ekonomi yaitu, kepercayaan publik pada sistem dan hasil Pilkada akan meningkat dan tertanamnya kepercayaan investor swasta karena adanya stabilitas politik yang mana membuka lahan keuntungan bagi negara. Sedangkan aspek negatif Pilkada secara langsung yaitu: 1) kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar pendukung; 2) ramainya *Money politic*; 3) Kepala Daerah yang terpilih cenderung korupsi; 4) kecurangan dalam penyelenggaraan; 5) banyaknya masyarakat yang tidak memakai hak suaranya Golongan Putih (Golput).

b. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung

Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberi hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilihan Umum Legislatif.<sup>20</sup> Dasar dari penyelenggaraan Pemilihan

---

<sup>19</sup> Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta: pustaka Yustisia, 2015), h.

<sup>20</sup> Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Lanngusng dan Demikrasi PalsuI*, h. 161

Kepala Daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 dijelaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Kata demokrasi mengacu kepada Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tanpa adanya oposisi, hal ini dalam prinsip demokrasi Pancasila sudah terang dijelaskan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi, adanya Pemilu secara berkesinambungan, melindungi hak minoritas, adanya peran-peran kelompok kepentingan, demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, ide-ide yang paling baik diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung mempunyai aspek positif dan negatif. Aspek positif yang langsung menyentuh adalah: 1) optimalnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat; 2) tidak banyak membuang anggaran; 3) efektif dalam memberikan hak suara. Sedangkan aspek negatif yang ditimbulkan dari Pilkada tidak langsung adalah: 1) memicu peningkatan kasus korupsi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus *actor* atau pola korupsi baru; 2) *Money Politic* yang lebih mudah; 3) sebagai kemunduran demokrasi daerah; 4) merampas kedaulatan rakyat; 5) adanya mosit tidak percaya kepada DPRD yang menjadi DPRD sebagai penguasa penuh di atas kekuasaan eksekutif, dan; 6) banyaknya nepotisme.

## 2. Peraturan dan Kebijakan Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi COVID-19

Di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 masyarakat dikagetkan dengan terkonfirmasi virus Covid-19 untuk pertama kalinya. Hal tersebut berbenturan dengan terjadinya tahun politik di Indonesia, dalam hal ini pandemi berbarengan dengan agenda pemilihan kepala daerah. Meski demikian, Indonesia menjadi salah satu dari banyaknya negara yang memilih untuk melakukan penundaan pada pelaksanaan pemilu lokal. Indonesia sendiri mulai memiliki jadwal untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) pada tanggal 23 September 2010 lalu. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pemerintahan Indonesia memutuskan untuk melakukan penundaan dan menjadwalkan

---

<sup>21</sup> Al-Fajar Nugraha, dkk, *Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Perspektif Fiqh Siyashah*, (Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam) vol XV, No,2, 2016

kembali Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Perubahan ini menimbulkan berbagai macam perdebatan. Menurut berbagai kelompok penjadwalan ulang Pilkada dinilai tidak realistis. Karena realitanya, hingga menjelang bulan Desember 2020 jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara nasional, hingga akhirnya banyak yang beranggapan bila Pilkada tetap dilaksanakan akan menjadi lonjakan kasus penyebaran positif COVID-19.

PERPU Nomor 2 Tahun 2020 pasal 120 ayat 1 diatur bahwa apabila pada sebagian wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non-alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan sebagaimana ayat 1 dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak yang terhenti. Pasal 122A ayat 1 menjelaskan, Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan keputusan KPU diterbitkan. Ayat 2, Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU.

Kebijakan dalam PERPU Nomor 2 Tahun 2020 secara keseluruhan mengatur tiga perubahan yang mendasar tentang penyelenggaraan Pilkada, yang berisi: 1) pada pasal 120 menyatakan faktor bencana non-alam sebagai penundaan pelaksanaan Pilkada tahun 2020; 2) pasal 122A berkaitan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); 3) berdasarkan pasal 201A, Pilkada yang semualnya dijadwalkan pada September 2020 karena alasan bencana non-

alam pandemi COVID-19, bila pada bulan Desember 2020 pilkada belum bisa dilaksanakan, maka dapat ditunda kembali sesuai prosedur pasal 122A.<sup>22</sup>

### 3. Mekanisme Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi COVID-19

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, KPU dalam hal ini mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), kemudian dilakukan revisi menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020, selanjutnya kembali dilakukan perubahan menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020 lebih menekankan pada kegiatan kampanye. Tidak seperti kampanye-kampanye pada umumnya, kampanye yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 terdapat aturan baru yang harus ditaati guna menekan laju penyebaran pandemi COVID-19. Terdapat beberapa peraturan baru dalam penyelenggaraan kegiatan kampanye karena pihak-pihak yang melakukan kampanye harus menyesuaikan kegiatan kampanye dengan menertibkan protokol kesehatan.

Pada pasal 58 berbunyi: (1) Partai Politik atau gabungan partai politik pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagai yang mana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dan b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring. (2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; (b) Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (limapuluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 9 serta dapat diikuti peserta kampanye

---

<sup>22</sup> Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Uhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 2 N0. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

melalui Media Sosial dan Media Daring; (c) wajib menggunakan alat pelindung diri paling kirang berupa Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; (d) menyediakan sarana Sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*Hand Sanitizer*) dan, (e) Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona virus Disease 19* (COVID-19) pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>23</sup>

Kemudian dalam PKPU Nomor 6 tahun 2020 diatur pula bagaimana pelaksanaan Pemilihan yang terdapat pada pasal 68 pasal 1 berbunyi: penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), pada pasal ini lebih menekankan Ketertiban Protokol kesehatan yang wajib melakukan *rapid test* dan melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh pada anggota KPPS, petugas ketertiban TPS Pemilih, Saksi, dan Pengawaas TPS yang hadir, menyediakan sarana sanitas yang memadai pada lokasi TPS.

Pada tahap penghitungan suara diatur dalam pasal 75 PKPU Nomor 6 tahun 2020, pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu selesai, dipimpin oleh ketua KPPS dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Pada pasal ini KPPS melaksanakan tugasnya seperti mengatur tempat rapat, melakukan penyemprotan pada perlengkapan penghitungan suara dan mengatur tempat duduk bagi semua orang yang berkepentingan hadir pada penghitungan suara.<sup>24</sup> Tujuan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19 agar tidak ada kekosongan pemimpin daerah, agar selian itu mencegah terganggunya pelaksanaan Pilkada 2020 dan Pilkada 2024 mendatang.

### **3. ANALISIS IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

Pilkada merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan untuk kebaikan atau untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Pilkada yang tetap dilaksanakan pada masa Pandemi dengan segudang kebijakan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh pemerintah memberikan

---

<sup>23</sup> PKPU Nomor 13 tahun 2020

<sup>24</sup> PKPU Nomor 6 Tahun 2020

dampak positif dan negatif bagi beberapa aspek. Tetap digelarnya pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang semakin memburuk menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan pada masyarakat. Faktanya di lapangan bawa jumlah kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia terus menerus melonjak, Jawa Timur di posisi pertama dengan jumlah kasus positif terbanyak. Meski terdapat jumlah kesembuhan yang terjadi, namun jumlahnya masih sangat timpang jika dibandingkan dengan kasus positifnya. Secara tidak langsung, dengan fakta tersebut menimbulkan banyak pertanyaan sejauh mana Pemerintah mampu dan siap dalam melaksanakan Pilkada pada masa Pandemi.<sup>25</sup>

Dampak yang didapatkan saat pilkada pada masa pandemi adalah menurunnya daya minat masyarakat sehingga banyak orang yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya. Walaupun pada saat pelaksanaan pilkada di TPS sangat mengutamakan protokol kesehatan nyatanya dilapangan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur tetap enggan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena mengetahui bahwa kasus COVID-19 pada saat itu sedang meningkat, hal ini berdampak pada penurunan pilkada serentak Tahun 2020. Akhirnya banyak masyarakat yang tidak terlalu mikirkan pilkada mereka lebih mengutamakan kesehatan untuk menjauhkan diri dari keramaian. Hal ini berakibat pada penyalahgunaan suara masyarakat yang memilih golput dan berdampak menimbulkan kecurangan-kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi manipulasi hak suara. Bahkan terdapat 17 Gugatan Pilkada yang diputus MK diantaranya untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang.<sup>26</sup>

Dengan berbagai pro dan kontra yang ada, akhirnya pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan segala protokol kesehatan yang sebelumnya telah diwajibkan ada di TPS. Namun, pada prakteknya banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pada saat tahapan pilkada dilaksanakan. Pelanggaran ini dimotivasi oleh beberapa alasan, *pertama*, tidak semua bakal pasang calon mampu beradaptasi dengan aktivitas tahapan pemilihan dengan model protokol kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, *kedua*, kurangnya kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tuntas mengatur kerumunan, *ketiga*, KPU

---

<sup>25</sup> Riski dan Hilman, "Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestan Pilkada Serentak di Tengah Covid-19", Jurnal Ilmiah Muqaddimah, vol.4 No.2, 2020

<sup>26</sup> Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 17 Daerah Pascaputusan MK, [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com) , diakses pada hari minggu, 15 Agustus 2021, Pukul 10:54

dan Pemerintah masih awam dan kesulitan dalam mengatasi persoalan di lapangan, *keempat*, belum tegasnya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di daerah masing-masing.

Pelanggaran protokol kesehatan sejalan dengan tingginya jumlah kampanye tatap muka. Anggota banwaslu menjabarkan data pengawasan, secara kumulatif terjadi 91 ribu tatap muka dan 2000 pelanggaran protokol kesehatan. Setelah 15 November hingga 4 Desember jajaran pengawas seluruh Indonesia menemukan 32446 jumlah tatap muka. Dari jumlah tersebut, pengawas menemukan 458 pelanggaran protokol kesehatan paling tinggi dalam 10 hari menjelang pemilihan. Terdapat juga 365 surat peringatan yang diberikan kepada peserta pemilu. Selanjutnya ada 64 pembubaran pertemuan.<sup>27</sup>

Kali ini yang menjadi pembahasan adalah bagaimana kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh elit politik sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syariat Islam? Syariat sendiri merupakan hukum baku dari Allah yang bersifat mutlak, para ulama mengerahkan kemampuannya untuk melakukan ijtihad, sehingga hukum Islam tersebut mampu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah yang akhirnya dikenal sebagai *Fikih* yang mencakup berbagai kehidupan umat Islam. Salah satu aspek yang dilahirkan oleh pemikiran para ulama berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan yang termasuk ke dalam bagian *Fikih Siyasah*. Islam adalah agama yang didalamnya selalu mengutamakan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi seluruh manusia, baik tujuan hidup di dunia terlebih di akhirat kelak.<sup>28</sup>

Dalam Islam banyak aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya. Aturan dan hukum tersebut diciptakan untuk menjadi pondasi agar manusia tetap berada dalam koridor ajaran agama Islam. kemudian aturan dan hukum tersebut disampaikan melalui Al-Qur'an dan Hadits dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Qur'an dan Hadits juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari keduanya, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Khususnya yang berkaitan dalam bidang muamalah. Untuk memudahkan para ahli, maka lahirlah cabang Hukum Islam yang disebut sebagai *Maqasid Syariah*.

---

<sup>27</sup> [www.banwaslu.go.id](http://www.banwaslu.go.id) diakses pada 15 Agustus Tahun 2020, pada Pukul 20:24 WIB

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) h. 7

Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan, hal ini sesuai dengan salah satu pembagian dari *maqasid syariah* yaitu *hifdzun nafsi* artinya melindungi jiwa dari hal-hal yang bisa mengancam keselamatan jiwa, jika ditelusuri dari berbagai hadits yang *shahih* sesungguhnya dijumpai jika Nabi Muhammad saw. mengajarkan beberapa cara konkrit yang harus dilakukan agar terhindar dari wabah penyakit.

Meski demikian, Nabi saw. juga banyak menjelaskan bahwa kekosongan pemimpin menurut pandangan Islam sangatlah krusial, keberadaan pemimpin dalam pemerintahan merupakan mahkota dari semua kewajiban. Artinya, pengangkatan pemimpin secara menyeluruh sehingga tercapainya kehidupan yang didambakan oleh masyarakat merupakan tujuan utama ajaran agama Islam.

Kewajiban pemerintah untuk penyelenggara pemilihan pemimpin serta menjaga kemaslahatan masyarakat, telah tertuang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Artinya pemerintah tidak membiarkan terjadinya kekosongan kepemimpinan dan mengutamakan kemaslahatan bersama dengan tetap menaati peraturan maupun kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan. Dalam hal ini maka keputusan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada pada masa pandemi sudah benar. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَنُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang didapatkan saat pilkada pada masa pandemi adalah menurunnya daya minat masyarakat sehingga banyak orang yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya. dampaknya menimbulkan kecurangan-kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi manipulasi hak suara. Akhirnya KPU dan BAWASLU memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada. MK menetapkan 17 putusan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 16 Daerah.
2. Dalam literatur hukum Islam dijelaskan bahwa menaati pemimpin hukumnya wajib (*an-Nisa* ayat 59), artinya jika menaati pemimpin hukumnya wajib maka memilih pemimpin hukumnya wajib pula. Mengingat begitu pentingnya eksistensi pemimpin, maka dalam Fikih Siyasa, demi menggapai kemaslahatan, suksesi kepala daerah yang dilakukan lewat pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi, tetap perlu dilaksanakan dan pelaksanaannya mesti mengikuti protokol Kesehatan sebagaimana sudah diatur oleh pemerintah dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

## SARAN

1. Bagi pemerintah hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatu yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada 2020 pada masa pandemi. Pelaksanaan pilkada yang sebelumnya telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang secara menyeluruh menetapkan bagaimana regulasi kampanye. Tujuan diterbitkannya PKPU ini untuk menekan jumlah penyebaran wabah Covid-19 pada saat kampanye. Namun, pada prakteknya ketika kampanye dilakukan tercatat 2.126 kasus pelanggaran protokol kesehatan, bahkan jajaran pengawas seluruh Indonesia menemukan 32.446 kasus tatap muka yang dilakukan pada masa Covid-19.
2. Bagi pemerintah, sudah seharusnya sekarang mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan secara *online* atau *E-Voting* dengan segala peraturan dan kebijakan. Dengan berlandaskan kepada warga di lingkungan RT 04/10 Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, yang melakukan pemilihan RT secara *E-Voting*.
3. Bagi penyelenggara Pilkada seharusnya lebih menajamkan kebijakan serta sanksi-sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan secara lebih ketat pada masa pandemi seperti saat ini agar dapat terciptanya pilkada yang efektif dan sesuai dengan kebijakan yang ada, serta adil secara keseluruhan bagi para pasangan calon dan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Hendra *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Yogyakarta: pustaka Yustisia, 2015
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19", *Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadailan* Vol.4 No.1 (2020)
- Hutapea, Bungusan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Dearah di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4 No. 1 (2015)
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005
- Kennedy, Richard dan Bonaventura Pradana Uhendarto, *Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19*", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 2 N0. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- M., Djanedjri. *Pelanggaran dan Sengketa Pemilu*, Jakarta: Harian Seputra Indonesia, 2009
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghia Indonesia, 2005
- Nugraha, Al-Fajar, dkk, *Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Perspektif Fiqh Siyasa*, (Mazahib, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*) vol XV, No,2 (2016)
- Nurhasin, Moch "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada 2020", *Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)*
- Paryudi, "Desentralisasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Politik Negara di Tengah Hubungan Pusat Daerah", *Kajian* Vol. 19 No.4 (2014)
- PKPU Nomor 6 Tahun 2020
- PKPU Nomor 13 tahun 2020
- Rajab, Achmadudin. "Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No.02 Juni (2016)
- Riski dan Hilman, “Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestan Pilkada Serentak di Tengah Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Muqaddimah*, vol.4 No.2 (2020)
- Seodarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Reuplik Indonesia, Jakarta: 2005
- Suriasumatri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Suryani, Haniah Hanafie. *Politik Indonesia*. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Yunus, Moch. *Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin)*, PALAPA, *Jurnal Studi Keislama dan Ilmu Pendidikan*, Volume 5 Nomor 2, November (2016)
- Yusyanti, Diana. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah”, *jurnal RechtsVinding*, Vol.4 No.1 April (2015)
- Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 17 Daerah Pascaputusan MK, [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com), diakses pada hari minggu, 15 Agustus 2021, Pukul 10:54
- [www.banwaslu.go.id](http://www.banwaslu.go.id) diakses pada 15 Agustus Tahun 2020, pada Pukul 20:24 WIB